



PUTUSAN

Nomor : 2317 K/PIDSUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** ;
Tempat lahir : Pemangkat ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 05 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-I, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-II, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 ;
8. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-II, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 ;



10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.510/2014/S.219.TAH /PP/2014/MA tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2014 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.511/2014/S.219.TAH /PP/2014/MA tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2014 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2223/2015/S.219.Tah/PP/2014/MA tanggal 01 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2223/2015/S.219.Tah/PP/2014/MA tanggal 01 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan **EKO SENTOSA anak BONG KIM SIONG** (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama-tama pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa membangunkan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) yang merupakan adik kandung Terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di rumah. Pada saat itu Terdakwa mengajak saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke rumah Then Fo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sebelum berangkat ke rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam rumah Terdakwa selanjutnya menyelipkan pisau tersebut di bagian belakang pinggang Terdakwa. Dalam perjalanan ke rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong singgah di Klenteng yang berada tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong untuk mengamati situasi di sekitar tempat tersebut. Sekitar jam 04.05 WIB, saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than (anak dari saksi Then Fo Liong) ke luar dari rumah dan pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan toko atau warung milik saksi Then Fo Liong dengan menggunakan sepeda motor. Mengetahui bahwa saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than sudah pergi, Terdakwa bersama saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung bergegas mendatangi rumah saksi Then Fo Liong. Sesampainya di rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong mengetuk pintu rumah saksi Then Fo Liong yang terbuat dari besi sedangkan Terdakwa berdiri di belakang saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong. Setelah beberapa saat, pintu rumah milik saksi Then Fo Liong dibuka oleh Jap Kong Jiun (istri dari saksi Then Fo Liong / korban I). Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung masuk ke dalam warung dan mengambil *handbody* merek "Citra Hazeline" lalu menyimpan barang tersebut ke saku celana pendeknya, kemudian saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke wc atau kamar mandi rumah saksi Then Fo Liong yang terletak di bagian belakang rumah untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali ke warung yang berada di bagian depan rumah saksi Then Fo Liong. Sambil berdiri di depan rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah tersebut. Mengetahui situasi sepi dan aman, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang terselip di belakang pinggang Terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut secara berulang kali ke tubuh Jap Kong Jiun (korban I) yang sedang berdiri tepat di depan pintu besi warung rumah saksi Then Fo Liong sehingga menyebabkan Jap Kong Jiun (korban I) roboh dan bersimbah. Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung ke luar dari rumah saksi Then Fo Liong dan berusaha menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong namun tidak dapat ditutup. Selanjutnya saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali masuk ke dalam warung rumah saksi Then Fo Liong untuk menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong. Setelah berhasil menutup pintu rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa anak Bong Kim Siong langsung mengambil uang logam sebesar Rp36.800,00 (tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang tersimpan di dalam bakul anyaman yang terbuat dari plastik warna kuning kombinasi biru dan merah yang berada di atas meja warung rumah saksi Then Fo Liong. Pada saat itu Terdakwa yang sudah berada di dalam warung rumah saksi Then Fo Liong langsung berjalan ke bagian dalam rumah. Ketika Terdakwa sedang berjalan di lorong rumah depan kamar Jap Kong Jiun (korban I), tiba-tiba ke luar Juvi (anak dari saksi Then Fo Liong / korban II). Seketika itu juga Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang dipegang Terdakwa ke tubuh Juvi (korban II) secara berulang kali sehingga menyebabkan Juvi (korban II) roboh dan bersimbah darah. Oleh Terdakwa, tubuh Juvi (korban II) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Mendengar adanya teriakan, Alex Sander (anak dari saksi Then Fo Liong / korban III) turun dari lantai II menuju lorong yang berada di depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Melihat Alex Sander (korban III), Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang masih dipegangnya ke tubuh Alex Sander (korban III). Pada saat itu Alex Sander (korban III) sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa, namun karena banyaknya luka tusukkan yang diderita Alex Sander (korban III), seketika itu juga Alex Sander (korban III) roboh dan bersimbah darah. Oleh Terdakwa, tubuh Alex Sander (korban III) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) selanjutnya diletakkan dekat tubuh Juvi (korban II). Tiba-tiba pada saat itu juga, dari lantai II turun Novianti (istri dari saksi Jap Dju Than / menantu dari saksi Then Fo Liong / korban IV). Tanpa belas kasihan, Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh dan leher Novianti (korban IV) secara berulang kali sehingga menyebabkan Novianti (korban IV) roboh dan bersimbah darah. Lalu Terdakwa menarik tubuh Novianti (korban IV) ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) dan diletakkan di dekat tubuh Juvi (korban II) dan Alex Sander (korban III). Saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang berdiri tidak jauh dari lorong kamar Jap Kong Jiun (korban I), langsung lari ke belakang rumah saksi Then Fo Liong dan berdiri di dekat pintu dapur rumah tersebut. Di saat Terdakwa meletakkan tubuh Novianti (korban IV), dari lantai II turun Vina Aelyn (cucu saksi Then Fo Liong / anak saksi Jap Dju Than / korban V). Melihat Vina Aelyn (korban V), Terdakwa langsung menjambak atau menarik rambut Vina Aelyn (korban V) selanjutnya menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh Vina Aelyn (korban V) secara berulang kali sehingga menyebabkan Vina Aelyn (korban V) roboh dan bersimbah darah. Setelah menghabisi kelima korban, Terdakwa masuk ke

Hal. 4 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Jap Kiong Jun (korban I) yang berada di lorong. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa membongkar paksa lemari yang ada di dalam kamar namun tidak berhasil menemukan barang berharga. Selanjutnya Terdakwa membongkar laci meja milik Jap Kiong Jun (korban I) yang terletak di dalam kamar. Dari dalam laci meja tersebut, Terdakwa menemukan uang sebesar Rp11.291.000,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI atas nama Jap Kiong Jun serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama Jap Kiong Jun. Setelah berhasil mendapatkan uang dan buku tabungan milik Jap Kiong Jun (korban I), Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung melarikan diri melalui pintu belakang dapur rumah saksi Then Fo Liong menuju rumah orang tua Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong (kurang lebih sekitar 15 meter dari belakang rumah saksi Then Fo Liong) sedangkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk kelima korban, Terdakwa tinggalkan di atas meja yang terletak di kamar Jap Kiong Jun (korban I).

Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada kelima korban atau tepatnya sekitar hari Kamis tanggal 14 November 2013, Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah merencanakan untuk menghabisi para korban serta mengambil barang milik korban di rumah saksi Then Fo Liong, namun hal tersebut tidak jadi dilaksanakan. Dan rencana yang sudah disiapkan tersebut baru dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013.

Bahwa sebelum melakukan penusukan kepada kelima korban, Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah terlebih dahulu mengamati dan mempelajari rutinitas atau kebiasaan sehari-hari di rumah Then Fo Liong (saksi korban). Dimana Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong terlebih dahulu menunggu saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than ke luar dari rumah, baru menjalankan dan melakukan perbuatannya.

Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong datang ke rumah saksi Then Fo Liong adalah untuk mengambil uang milik Then Fo Liong (saksi korban), dimana rencananya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa adalah untuk menghabisi nyawa para korban yang tinggal di rumah Then Fo Liong (saksi korban).

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada kelima korban menyebabkan para korban meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam masing-masing *Visum et Repertum* pada tanggal 18 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Achmad Iriyanto dan dr. Ridho Munanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/37/RS-PMK/ 2013

Nama : Jap Kiong Jun
Jenis Kelamin : Wanita / perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 16 Mei 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Rumah Tangga
Agama : Budha
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011
Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan luar :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju dan celana tidur pendek bahan katun motif bunga warna merah, celana dalam merah, BH putih dengan pakaian yang sudah berdarah. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan fisik :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di lengan kanan bawah 1 (satu) buah ukuran : panjang 8 cm lebar 1 cm dalam 2 cm tepi luka beraturan kedua ujung lancip
2. Pecah kuku jari telunjuk kiri dengan luka 1 cm
3. Luka gores di lengan kiri bawah 1 cm
4. Luka robek di dada bawah payudara kiri 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm
5. Luka robek di dada bawah payudara kanan 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm
6. Luka robek di perut atas tengah (satu jari bawah prosesus xypoides) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
7. Luka robek di perut kanan atas (jarak 9 cm dengan yang tengah) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
8. Luka robek di perut kiri 3 (tiga) buah ukuran masing-masing :

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang 3 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
 - Panjang 4 cm dalam tembus ke perut dengan usus ke luar 5 cm
 - Panjang 5 cm dalam tembus perut dengan usus ke luar 7 cm
9. Luka robek di sisi badan sebelah kiri 8 (delapan) buah dengan ukuran masing-masing (dari atas ke bawah) :
- Panjang 3 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
 - Panjang 4 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam tembus ke rusuk
 - Panjang 4 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam tembus ke rusuk
 - Panjang 4 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
 - Panjang 5 sampai dengan 8 : panjang 3 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
10. Luka robek di lipat paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
11. Luka robek di paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 10 cm lebar 3 cm dalam 1 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat, sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan otopsi / bedah mayat.

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/38/RS-PMK/ 2013

Nama : Juvi
Jenis Kelamin : Wanita / perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 20 Juli 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Rumah Tangga
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011
Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan fisik :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah, celana warna hitam dan celana dalam warna hitam. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda :

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



1. Luka robek di lengan kanan atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : 2 cm, dalam : $\frac{1}{2}$ cm
2. Luka robek di lengan kanan bawah 6 (enam) luka, ukuran :
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 3 cm, 2 (dua) luka
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 2 (dua) luka
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka
3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang : 4 cm, lebar : 2 cm, dalam : 2 cm
 - Panjang : 7 cm, lebar : 3 cm, dalam : 2 cm
4. Luka robek di lengan kiri bawah tengah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
5. Luka robek di siku kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
6. Luka robek di belakang siku kiri ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
7. Luka robek di dada kanan samping 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang : 5 cm, lebar : 3 cm, dalam : tembus ke paru
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm
8. Luka robek di bawah payudara kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
9. Luka robek 2 jari bawah payudara kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm
10. Luka robek di perut (3 jari di bawah ulu hati) ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
11. Luka robek di perut kanan (3 jari atas pusat) ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
12. Luka robek di perut bawah ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
13. Luka robek di daerah pinggang kiri 7 (tujuh) luka, ukuran :
 - Panjang : 7 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 luka
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 2 luka
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm, 1 luka
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 1 luka
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : $\frac{1}{2}$ cm, 1 luka
 - Panjang : 2 cm, lebar : $\frac{1}{2}$ cm, dalam : $\frac{1}{2}$ cm, 1 luka
14. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm



15. Luka robek di kaki kanan ukuran panjang 2 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
16. Luka robek di belakang lutut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
17. Luka robek di kaki kanan bawah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
18. Luka robek di atas lutut kanan ukuran panjang 3 cm lebar 3 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 23 (dua puluh tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek.

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/39/RS-PMK/ 2013

Nama : Alex Sander
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 21 November 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Agama : Budha
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 /
Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan
Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan luar :

Telah diperiksa seorang laki-laki mengenakan pakaian baju kaos dalam hitam, celana pendek olah raga putih celana dalam hijau dengan pakaian yang sudah berdarah di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan fisik :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di dada tengah 1 (satu) buah ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
2. Luka robek di perut sebelah kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 2 cm
3. Luka robek di perut tengah 2 cm di atas pusat 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm tembus ke perut dengan usus terburai (ke luar) diameter 15 cm ada bagian usus yang pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka robek di lengan kanan atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
5. Luka robek di lengan kanan atas 5 (lima) buah dengan ukuran @ : panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
6. Luka robek di ketiak kanan 2 (dua) buah ukuran
 - Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
7. Luka robek di lengan kanan luar di atas siku 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
8. Luka robek di siku dalam lengan kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
9. Luka robek di lengan kanan bawah luar 3 (tiga) buah ukuran @ : panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
10. Luka robek di lengan kanan bawah dalam 1 (satu) buah ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm dalam 2 cm
11. Luka robek di lengan kiri atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
12. Luka robek di lengan kiri bawah 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
13. Luka robek di telapak tangan kiri luar 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
14. Luka robek di tapak tangan kiri dalam 2 (dua) buah ukuran :
 - Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm
 - Panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
15. Luka robek di paha kiri depan 1 (satu) buah ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam 2 cm
16. Luka robek di kaki kanan atas lutut 1 (satu) buah ukuran panjang 7 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
17. Luka robek di kaki kanan bagian bawah (betis depan) 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat. Sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan autopsi / bedah mayat.

VISUM ET REPERTUM

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



Nomor : 008/40/RS-PMK/ 2013

Nama : Novianti
Jenis Kelamin : Wanita / perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 29 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Rumah Tangga
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 /
Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan
Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan fisik :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah dan celana warna merah, BH warna biru dan celana dalam warna putih. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di lengan kanan atas ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
2. Luka robek di lengan kanan bawah 3 (tiga) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 1,5 cm lebar : $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 3 cm lebar : 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
4. Luka robek di lengan kiri bawah 3 (tiga) luka, ukuran :
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 3,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
5. Luka robek di pergelangan tangan kiri 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
6. Luka robek di jari telunjuk kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
7. Luka robek antara jari tengah dan telunjuk kiri ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Luka robek di jari kelingking kiri ukuran panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
9. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
10. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
11. Luka robek di perut tengah atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
12. Luka robek di perut dekat pusat 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 2 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
13. Luka robek di perut kiri tengah 3 (tiga) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1,5 cm dalam 1 cm, tampak jaringan lemak ke luar
 - Panjang 2,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 3 cm lebar : 1,5 cm dalam 1 cm
14. Luka robek di perut kanan bawah ukuran panjang 2 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
15. Luka robek di dada samping kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
16. Luka robek di dada samping kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
17. Luka robek di badan bagian belakang 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
18. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 3 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek dan paru kiri akibat trauma tajam pada paru kiri.

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/41/RS-PMK/ 2013

Nama : Vina Aelyn

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Wanita
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 3 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Ikut orang tua
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001
/ Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan
Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan fisik :

Telah diperiksa seorang anak wanita mengenakan baju merah dan celana biru bintik-bintik. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di dada kiri 3 (tiga) luka masing-masing ukuran :
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : ½ cm, dalam : 1 cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam 1 cm
2. Luka robek di bagian belakang badan 3 (tiga) luka, ukuran masing-masing :
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : ½ cm
 - Panjang : 5 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang anak wanita berusia 3 (tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek seperti disebutkan di atas. Luka robek bisa disebabkan oleh trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka-luka dan kolaps paru kiri akibat trauma tajam pada dada kiri.

Perbuatan Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan EKO SENTOSA anak BONG KIM SIONG (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik Then Fo Liong (saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama-tama pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa membangunkan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) yang merupakan adik kandung Terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di rumah. Pada saat itu Terdakwa mengajak saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke rumah Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sebelum berangkat ke rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam rumah Terdakwa selanjutnya menyelipkan pisau tersebut di bagian belakang pinggang Terdakwa. Dalam perjalanan ke rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong singgah di Klenteng yang berada tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong untuk mengamati situasi di sekitar tempat tersebut. Sekitar jam 04.05 WIB, saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Dju Than (anak dari saksi Then Fo Liong) ke luar dari rumah dan pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan toko atau warung milik saksi Then Fo Liong dengan menggunakan sepeda motor. Mengetahui bahwa saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Dju Than sudah pergi, Terdakwa bersama saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung bergegas mendatangi rumah saksi Then Fo Liong. Sesampainya di rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong mengetuk pintu rumah saksi Then Fo Liong yang terbuat dari besi sedangkan Terdakwa berdiri di belakang saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong. Setelah beberapa saat, pintu rumah milik saksi Then Fo Liong dibuka oleh Jap Kong Jiun (istri dari saksi Then Fo Liong / korban I). Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung masuk ke dalam warung dan mengambil *handbody* merek "Citra Hazeline" lalu menyimpan barang tersebut ke saku celana pendeknya,

Hal. 14 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke wc atau kamar mandi rumah saksi Then Fo Liong yang terletak di bagian belakang rumah untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali ke warung yang berada di bagian depan rumah saksi Then Fo Liong. Sambil berdiri di depan rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah tersebut. Mengetahui situasi sepi dan aman, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang terselip di belakang pinggang Terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut secara berulang kali ke tubuh Jap Kong Jiun (korban I) yang sedang berdiri tepat di depan pintu besi warung rumah saksi Then Fo Liong sehingga menyebabkan Jap Kong Jiun (korban I) roboh dan bersimbah darah. Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung ke luar dari rumah saksi Then Fo Liong dan berusaha menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong namun tidak dapat ditutup. Selanjutnya saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali masuk ke dalam warung rumah saksi Then Fo Liong untuk menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong. Setelah berhasil menutup pintu rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung mengambil uang logam sebesar Rp36.800,00 (tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang tersimpan di dalam bakul anyaman yang terbuat dari plastik warna kuning kombinasi biru dan merah yang berada di atas meja warung rumah saksi Then Fo Liong. Pada saat itu Terdakwa yang sudah berada di dalam warung rumah saksi Then Fo Liong langsung berjalan ke bagian dalam rumah. Ketika Terdakwa sedang berjalan di lorong rumah depan kamar Jap Kong Jiun (korban I), tiba-tiba ke luar Juvi (anak dari saksi Then Fo Liong / korban II). Seketika itu juga Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang dipegang Terdakwa ke tubuh Juvi (korban II) secara berulang kali sehingga menyebabkan Juvi (korban II) roboh dan bersimbah darah. Oleh Terdakwa, tubuh Juvi (korban II) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Mendengar adanya teriakan, Alex Sander (anak dari saksi Then Fo Liong / korban III) turun dari lantai II menuju lorong yang berada di depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Melihat Alex Sander (korban III), Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang masih dipegangnya ke tubuh Alex Sander (korban III). Pada saat itu Alex Sander (korban III) sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa, namun karena banyaknya luka tusukkan yang diderita Alex Sander (korban III), seketika itu juga Alex Sander (korban III) roboh dan bersimbah darah. Oleh Terdakwa, tubuh Alex Sander (korban III) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) selanjutnya diletakkan dekat tubuh Juvi (korban II). Tiba-tiba pada

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga, dari lantai II turun Novianti (istri dari saksi Jap Djiu Than / menantu dari saksi Then Fo Liong / korban IV). Tanpa belas kasihan, Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh dan leher Novianti (korban IV) secara berulang kali sehingga menyebabkan Novianti (korban IV) roboh dan bersimbah darah. Lalu Terdakwa menarik tubuh Novianti (korban IV) ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) dan diletakkan di dekat tubuh Juvi (korban II) dan Alex Sander (korban III). Saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang berdiri tidak jauh dari lorong kamar Jap Kong Jiun (korban I), langsung lari ke belakang rumah saksi Then Fo Liong dan berdiri di dekat pintu dapur rumah tersebut. Di saat Terdakwa meletakkan tubuh Novianti (korban IV), dari lantai II turun Vina Aelyn (cucu saksi Then Fo Liong / anak saksi Jap Djiu Than / korban V). Melihat Vina Aelyn (korban V), Terdakwa langsung menjambak atau menarik rambut Vina Aelyn (korban V) selanjutnya menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh Vina Aelyn (korban V) secara berulang kali sehingga menyebabkan Vina Aelyn (korban V) roboh dan bersimbah darah. Setelah menghabisi kelima korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar Jap Kiong Jun (korban I) yang berada di lorong. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa membongkar paksa lemari yang ada di dalam kamar namun tidak berhasil menemukan barang berharga. Selanjutnya Terdakwa membongkar laci meja milik Jap Kiong Jun (korban I) yang terletak di dalam kamar. Dari dalam laci meja tersebut, Terdakwa menemukan uang sebesar Rp11.291.000,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI atas nama Jap Kiong Jun serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama Jap Kiong Jun. Setelah berhasil mendapatkan uang dan buku tabungan milik Jap Kiong Jun (korban I), Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung melarikan diri melalui pintu belakang dapur rumah saksi Then Fo Liong menuju rumah orang tua Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong (kurang lebih sekitar 15 meter dari belakang rumah saksi Then Fo Liong) sedangkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk kelima korban, Terdakwa tinggalkan di atas meja yang terletak di kamar Jap Kiong Jun (korban I).

Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada kelima korban atau tepatnya sekitar hari Kamis tanggal 14 November 2013, Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah merencanakan untuk menghabisi para korban serta mengambil barang milik korban di rumah saksi Then Fo Liong, namun hal tersebut tidak jadi

Hal. 16 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan. Dan rencana yang sudah disiapkan tersebut baru dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013.

Bahwa sebelum melakukan penusukan kepada kelima korban, Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah terlebih dahulu mengamati dan mempelajari rutinitas atau kebiasaan sehari-hari di rumah Then Fo Liong (saksi korban). Dimana Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong terlebih dahulu menunggu saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than ke luar dari rumah, baru menjalankan dan melakukan perbuatannya.

Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong datang ke rumah saksi Then Fo Liong adalah untuk mengambil uang milik Then Fo Liong (saksi korban), dimana rencananya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa adalah untuk menghabisi nyawa para korban yang tinggal di rumah Then Fo Liong (saksi korban).

Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada kelima korban menyebabkan para korban meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam masing-masing *Visum et Repertum* pada tanggal 18 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Achmad Iriyanto dan dr. Ridho Munanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/37/RS-PMK/ 2013

Nama	: Jap Kiong Jun
Jenis Kelamin	: Wanita / perempuan
Tempat/Tgl Lahir	: Pemangkat / 16 Mei 1961
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Rumah Tangga
Agama	: Budha
Alamat	: Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan luar :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju dan celana tidur pendek bahan katun motif bunga warna merah, celana dalam merah, BH putih dengan

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



pakaian yang sudah berdarah. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan fisik :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di lengan kanan bawah 1 (satu) buah ukuran : panjang 8 cm lebar 1 cm dalam 2 cm tepi luka beraturan kedua ujung lancip
2. Pecah kuku jari telunjuk kiri dengan luka 1 cm
3. Luka gores di lengan kiri bawah 1 cm
4. Luka robek di dada bawah payudara kiri 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm
5. Luka robek di dada bawah payudara kanan 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm
6. Luka robek di perut atas tengah (satu jari bawah prosesus xypoideus) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
7. Luka robek di perut kanan atas (jarak 9 cm dengan yang tengah) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
8. Luka robek di perut kiri 3 (tiga) buah ukuran masing-masing :
 - Panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
 - Panjang 4 cm dalam tembus ke perut dengan usus ke luar 5 cm
 - Panjang 5 cm dalam tembus perut dengan usus ke luar 7 cm
9. Luka robek di sisi badan sebelah kiri 8 (delapan) buah dengan ukuran masing-masing (dari atas ke bawah) :
 - Panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
 - Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam tembus ke rusuk
 - Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam tembus ke rusuk
 - Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
 - Panjang 5 sampai dengan 8 : panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
10. Luka robek di lipat paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
11. Luka robek di paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 10 cm lebar 3 cm dalam 1 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat, sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan otopsi / bedah mayat.



VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/38/RS-PMK/ 2013

Nama : Juvi
Jenis Kelamin : Wanita / perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 20 Juli 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Rumah Tangga
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011
Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan fisik :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah, celana warna hitam dan celana dalam warna hitam. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di lengan kanan atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : 2 cm, dalam : ½ cm
2. Luka robek di lengan kanan bawah 6 (enam) luka, ukuran :
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 3 cm, 2 (dua) luka
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 2 (dua) luka
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka
3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang : 4 cm, lebar : 2 cm, dalam : 2 cm
 - Panjang : 7 cm, lebar : 3 cm, dalam : 2 cm
4. Luka robek di lengan kiri bawah tengah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam ½ cm
5. Luka robek di siku kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam ½ cm
6. Luka robek di belakang siku kiri ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm
7. Luka robek di dada kanan samping 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang : 5 cm, lebar : 3 cm, dalam : tembus ke paru
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Luka robek di bawah payudara kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
9. Luka robek 2 jari bawah payudara kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm
10. Luka robek di perut (3 jari di bawah ulu hati) ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
11. Luka robek di perut kanan (3 jari atas pusat) ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
12. Luka robek di perut bawah ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
13. Luka robek di daerah pinggang kiri 7 (tujuh) luka, ukuran :
 - Panjang : 7 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 luka
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 2 luka
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm, 1 luka
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 1 luka
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : $\frac{1}{2}$ cm, 1 luka
 - Panjang : 2 cm, lebar : $\frac{1}{2}$ cm, dalam : $\frac{1}{2}$ cm, 1 luka
14. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
15. Luka robek di kaki kanan ukuran panjang 2 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
16. Luka robek di belakang lutut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
17. Luka robek di kaki kanan bawah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
18. Luka robek di atas lutut kanan ukuran panjang 3 cm lebar 3 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 23 (dua puluh tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek.

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/39/RS-PMK/ 2013

Nama : Alex Sander
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 21 November 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Agama : Budha

Hal. 20 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 /
Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan
Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan luar :

Telah diperiksa seorang laki-laki mengenakan pakaian baju kaos dalam hitam, celana pendek olah raga putih celana dalam hijau dengan pakaian yang sudah berdarah di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan fisik :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di dada tengah 1 (satu) buah ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
2. Luka robek di perut sebelah kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 2 cm
3. Luka robek di perut tengah 2 cm di atas pusat 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm tembus ke perut dengan usus terburai (ke luar) diameter 15 cm ada bagian usus yang pecah
4. Luka robek di lengan kanan atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
5. Luka robek di lengan kanan atas 5 (lima) buah dengan ukuran @ : panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
6. Luka robek di ketiak kanan 2 (dua) buah ukuran
 - Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
7. Luka robek di lengan kanan luar di atas siku 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
8. Luka robek di siku dalam lengan kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
9. Luka robek di lengan kanan bawah luar 3 (tiga) buah ukuran @ : panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
10. Luka robek di lengan kanan bawah dalam 1 (satu) buah ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm dalam 2 cm
11. Luka robek di lengan kiri atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
12. Luka robek di lengan kiri bawah 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



13. Luka robek di telapak tangan kiri luar 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
14. Luka robek di tapak tangan kiri dalam 2 (dua) buah ukuran :
 - Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm
 - Panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
15. Luka robek di paha kiri depan 1 (satU) buah ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam 2 cm
16. Luka robek di kaki kanan atas lutut 1 (satu) buah ukuran panjang 7 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
17. Luka robek di kaki kanan bagian bawah (betis depan) 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat. Sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan autopsi / bedah mayat.

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/40/RS-PMK/ 2013

Nama : Novianti
Jenis Kelamin : Wanita / perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 29 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Rumah Tangga
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 /
Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan
Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan fisik :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah dan celana warna merah, BH warna biru dan celana dalam warna putih. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di lengan kanan atas ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam ½ cm
2. Luka robek di lengan kanan bawah 3 (tiga) luka, ukuran :



- Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
- Panjang 1,5 cm lebar : $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
- Panjang 3 cm lebar : 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
- 3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
- 4. Luka robek di lengan kiri bawah 3 (tiga) luka, ukuran :
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 3,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
- 5. Luka robek di pergelangan tangan kiri 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
- 6. Luka robek di jari telunjuk kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
- 7. Luka robek antara jari tengah dan telunjuk kiri ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
- 8. Luka robek di jari kelingking kiri ukuran panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
- 9. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
- 10. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
- 11. Luka robek di perut tengah atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
- 12. Luka robek di perut dekat pusat 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 2 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
- 13. Luka robek di perut kiri tengah 3 (tiga) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1,5 cm dalam 1 cm, tampak jaringan lemak ke luar
 - Panjang 2,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 3 cm lebar : 1,5 cm dalam 1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Luka robek di perut kanan bawah ukuran panjang 2 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
15. Luka robek di dada samping kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
16. Luka robek di dada samping kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
17. Luka robek di badan bagian belakang 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
18. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 3 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek dan paru kiri akibat trauma tajam pada paru kiri.

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/41/RS-PMK/ 2013

Nama	: Vina Aelyn
Jenis Kelamin	: Wanita
Tempat/Tgl Lahir	: Pemangkat / 3 tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Ikut orang tua
Alamat	: Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan fisik :

Telah diperiksa seorang anak wanita mengenakan baju merah dan celana biru bintik-bintik. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di dada kiri 3 (tiga) luka masing-masing ukuran :
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : $\frac{1}{2}$ cm, dalam : 1 cm

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



- Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam 1 cm
- 2. Luka robek di bagian belakang badan 3 (tiga) luka, ukuran masing-masing :
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : ½ cm
 - Panjang : 5 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang anak wanita berusia 3 (tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek seperti disebutkan di atas. Luka robek bisa disebabkan oleh trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka-luka dan kolaps paru kiri akibat trauma tajam pada dada kiri.

Perbuatan Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama-tama pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa membangunkan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) yang merupakan adik kandung Terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di rumah. Pada saat itu Terdakwa mengajak saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke rumah Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sebelum berangkat ke rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam rumah Terdakwa selanjutnya



menyelipkan pisau tersebut di bagian belakang pinggang Terdakwa. Dalam perjalanan ke rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong singgah di Klenteng yang berada tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong untuk mengamati situasi di sekitar tempat tersebut. Sekitar jam 04.05 WIB, saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Dju Than (anak dari saksi Then Fo Liong) ke luar dari rumah dan pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan toko atau warung milik saksi Then Fo Liong dengan menggunakan sepeda motor. Mengetahui bahwa saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Dju Than sudah pergi, Terdakwa bersama saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung bergegas mendatangi rumah saksi Then Fo Liong. Sesampainya di rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong mengetuk pintu rumah saksi Then Fo Liong yang terbuat dari besi sedangkan Terdakwa berdiri di belakang saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong. Setelah beberapa saat, pintu rumah milik saksi Then Fo Liong dibuka oleh Jap Kong Jiun (istri dari saksi Then Fo Liong / korban I). Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung masuk ke dalam warung dan mengambil *handbody* merek "Citra Hazeline" lalu menyimpan barang tersebut ke saku celana pendeknya, kemudian saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke wc atau kamar mandi rumah saksi Then Fo Liong yang terletak di bagian belakang rumah untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali ke warung yang berada di bagian depan rumah saksi Then Fo Liong. Sambil berdiri di depan rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah tersebut. Mengetahui situasi sepi dan aman, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang terselip di belakang pinggang Terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut secara berulang kali ke tubuh Jap Kong Jiun (korban I) yang sedang berdiri tepat di depan pintu besi warung rumah saksi Then Fo Liong sehingga menyebabkan Jap Kong Jiun (korban I) roboh dan bersimbah darah. Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung ke luar dari rumah saksi Then Fo Liong dan berusaha menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong namun tidak dapat ditutup. Selanjutnya saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali masuk ke dalam warung rumah saksi Then Fo Liong untuk menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong. Setelah berhasil menutup pintu rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung mengambil uang logam sebesar Rp36.800,00 (tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang tersimpan di dalam bakul anyaman yang



terbuat dari plastik warna kuning kombinasi biru dan merah yang berada di atas meja warung rumah saksi Then Fo Liong. Pada saat itu Terdakwa yang sudah berada di dalam warung rumah saksi Then Fo Liong langsung berjalan ke bagian dalam rumah. Ketika Terdakwa sedang berjalan di lorong rumah depan kamar Jap Kong Jiun (korban I), tiba-tiba ke luar Juvi (anak dari saksi Then Fo Liong / korban II). Seketika itu juga Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang dipegang Terdakwa ke tubuh Juvi (korban II) secara berulang kali sehingga menyebabkan Juvi (korban II) roboh dan bersimbah darah. Oleh Terdakwa, tubuh Juvi (korban II) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Mendengar adanya teriakan, Alex Sander (anak dari saksi Then Fo Liong / korban III) turun dari lantai II menuju lorong yang berada di depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Melihat Alex Sander (korban III), Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang masih dipegangnya ke tubuh Alex Sander (korban III). Pada saat itu Alex Sander (korban III) sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa, namun karena banyaknya luka tusukkan yang diderita Alex Sander (korban III), seketika itu juga Alex Sander (korban III) roboh dan bersimbah darah. Oleh Terdakwa, tubuh Alex Sander (korban III) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) selanjutnya diletakkan dekat tubuh Juvi (korban II). Tiba-tiba pada saat itu juga, dari lantai II turun Novianti (istri dari saksi Jap Djiu Than / menantu dari saksi Then Fo Liong / korban IV). Tanpa belas kasihan, Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh dan leher Novianti (korban IV) secara berulang kali sehingga menyebabkan Novianti (korban IV) roboh dan bersimbah darah. Lalu Terdakwa menarik tubuh Novianti (korban IV) ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) dan diletakkan di dekat tubuh Juvi (korban II) dan Alex Sander (korban III). Saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang berdiri tidak jauh dari lorong kamar Jap Kong Jiun (korban I), langsung lari ke belakang rumah saksi Then Fo Liong dan berdiri di dekat pintu dapur rumah tersebut. Di saat Terdakwa meletakkan tubuh Novianti (korban IV), dari lantai II turun Vina Aelyn (cucu saksi Then Fo Liong / anak saksi Jap Djiu Than / korban V). Melihat Vina Aelyn (korban V), Terdakwa langsung menjambak atau menarik rambut Vina Aelyn (korban V) selanjutnya menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh Vina Aelyn (korban V) secara berulang kali sehingga menyebabkan Vina Aelyn (korban V) roboh dan bersimbah darah. Setelah menghabisi kelima korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar Jap Kiong Jun (korban I) yang berada di lorong. Di dalam kamar tersebut,



Terdakwa membongkar paksa lemari yang ada di dalam kamar namun tidak berhasil menemukan barang berharga. Selanjutnya Terdakwa membongkar laci meja milik Jap Kiong Jun (korban I) yang terletak di dalam kamar. Dari dalam laci meja tersebut, Terdakwa menemukan uang sebesar Rp11.291.000,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI atas nama Jap Kiong Jun serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama Jap Kiong Jun. Setelah berhasil mendapatkan uang dan buku tabungan milik Jap Kiong Jun (korban I), Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung melarikan diri melalui pintu belakang dapur rumah saksi Then Fo Liong menuju rumah orang tua Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong (kurang lebih sekitar 15 meter dari belakang rumah saksi Then Fo Liong) sedangkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk kelima korban, Terdakwa tinggalkan di atas meja yang terletak di kamar Jap Kiong Jun (korban I).

Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada kelima korban atau tepatnya sekitar hari Kamis tanggal 14 November 2013, Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah merencanakan untuk menghabisi para korban serta mengambil barang milik korban di rumah saksi Then Fo Liong, namun hal tersebut tidak jadi dilaksanakan. Dan rencana yang sudah disiapkan tersebut baru dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013.

Bahwa sebelum melakukan penusukan kepada kelima korban, Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah terlebih dahulu mengamati dan mempelajari rutinitas atau kebiasaan sehari-hari di rumah Then Fo Liong (saksi korban). Dimana Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong terlebih dahulu menunggu saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than ke luar dari rumah, baru menjalankan dan melakukan perbuatannya.

Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong datang ke rumah saksi Then Fo Liong adalah untuk mengambil uang milik Then Fo Liong (saksi korban), dimana rencananya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa adalah untuk menghabisi nyawa para korban yang tinggal di rumah Then Fo Liong (saksi korban).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada kelima korban menyebabkan para korban meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam masing-masing Visum et Repertum pada tanggal 18 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Achmad Iriyanto dan dr. Ridho Munanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/37/RS-PMK/ 2013

Nama : Jap Kiong Jun
Jenis Kelamin : Wanita / perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 16 Mei 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Rumah Tangga
Agama : Budha
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011
Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan luar :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju dan celana tidur pendek bahan katun motif bunga warna merah, celana dalam merah, BH putih dengan pakaian yang sudah berdarah. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan fisik :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di lengan kanan bawah 1 (satu) buah ukuran : panjang 8 cm lebar 1 cm dalam 2 cm tepi luka beraturan kedua ujung lancip
2. Pecah kuku jari telunjuk kiri dengan luka 1 cm
3. Luka gores di lengan kiri bawah 1 cm
4. Luka robek di dada bawah payudara kiri 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm
5. Luka robek di dada bawah payudara kanan 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm
6. Luka robek di perut atas tengah (satu jari bawah prosesus xypoideus) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
7. Luka robek di perut kanan atas (jarak 9 cm dengan yang tengah) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
8. Luka robek di perut kiri 3 (tiga) buah ukuran masing-masing :

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang 3 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
 - Panjang 4 cm dalam tembus ke perut dengan usus ke luar 5 cm
 - Panjang 5 cm dalam tembus perut dengan usus ke luar 7 cm
9. Luka robek di sisi badan sebelah kiri 8 (delapan) buah dengan ukuran masing-masing (dari atas ke bawah) :
- Panjang 3 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
 - Panjang 4 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam tembus ke rusuk
 - Panjang 4 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam tembus ke rusuk
 - Panjang 4 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
 - Panjang 5 sampai dengan 8 : panjang 3 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
10. Luka robek di lipat paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
11. Luka robek di paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 10 cm lebar 3 cm dalam 1 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat, sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan otopsi / bedah mayat.

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/38/RS-PMK/ 2013

Nama : Juvi
Jenis Kelamin : Wanita / perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 20 Juli 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Rumah Tangga
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011
Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan fisik :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah, celana warna hitam dan celana dalam warna hitam. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda :

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



1. Luka robek di lengan kanan atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : 2 cm, dalam : $\frac{1}{2}$ cm
2. Luka robek di lengan kanan bawah 6 (enam) luka, ukuran :
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 3 cm, 2 (dua) luka
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 2 (dua) luka
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka
3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang : 4 cm, lebar : 2 cm, dalam : 2 cm
 - Panjang : 7 cm, lebar : 3 cm, dalam : 2 cm
4. Luka robek di lengan kiri bawah tengah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
5. Luka robek di siku kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
6. Luka robek di belakang siku kiri ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
7. Luka robek di dada kanan samping 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang : 5 cm, lebar : 3 cm, dalam : tembus ke paru
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm
8. Luka robek di bawah payudara kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
9. Luka robek 2 jari bawah payudara kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm
10. Luka robek di perut (3 jari di bawah ulu hati) ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
11. Luka robek di perut kanan (3 jari atas pusat) ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
12. Luka robek di perut bawah ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
13. Luka robek di daerah pinggang kiri 7 (tujuh) luka, ukuran :
 - Panjang : 7 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 luka
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 2 luka
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm, 1 luka
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 1 luka
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : $\frac{1}{2}$ cm, 1 luka
 - Panjang : 2 cm, lebar : $\frac{1}{2}$ cm, dalam : $\frac{1}{2}$ cm, 1 luka
14. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm



15. Luka robek di kaki kanan ukuran panjang 2 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
16. Luka robek di belakang lutut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
17. Luka robek di kaki kanan bawah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
18. Luka robek di atas lutut kanan ukuran panjang 3 cm lebar 3 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 23 (dua puluh tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek.

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/39/RS-PMK/ 2013

Nama : Alex Sander
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 21 November 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Agama : Budha
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 /
Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan
Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan luar :

Telah diperiksa seorang laki-laki mengenakan pakaian baju kaos dalam hitam, celana pendek olah raga putih celana dalam hijau dengan pakaian yang sudah berdarah di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan fisik :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di dada tengah 1 (satu) buah ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
2. Luka robek di perut sebelah kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 2 cm
3. Luka robek di perut tengah 2 cm di atas pusat 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm tembus ke perut dengan usus terburai (ke luar) diameter 15 cm ada bagian usus yang pecah



4. Luka robek di lengan kanan atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
5. Luka robek di lengan kanan atas 5 (lima) buah dengan ukuran @ : panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
6. Luka robek di ketiak kanan 2 (dua) buah ukuran
 - Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
7. Luka robek di lengan kanan luar di atas siku 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
8. Luka robek di siku dalam lengan kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
9. Luka robek di lengan kanan bawah luar 3 (tiga) buah ukuran @ : panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
10. Luka robek di lengan kanan bawah dalam 1 (satu) buah ukuran panjang 5 sm lebar 3 cm dalam 2 cm
11. Luka robek di lengan kiri atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
12. Luka robek di lengan kiri bawah 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
13. Luka robek di telapak tangan kiri luar 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
14. Luka robek di tapak tangan kiri dalam 2 (dua) buah ukuran :
 - Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm
 - Panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
15. Luka robek di paha kiri depan 1 (satU) buah ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam 2 cm
16. Luka robek di kaki kanan atas lutut 1 (satu) buah ukuran panjangn 7 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
17. Luka robek di kaki kanan bagian bawah (betis depan) 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat. Sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan autopsi / bedah mayat.

VISUM ET REPERTUM



Nomor : 008/40/RS-PMK/ 2013

Nama : Novianti
Jenis Kelamin : Wanita / perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 29 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Rumah Tangga
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 /
Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan
Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan fisik :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah dan celana warna merah, BH warna biru dan celana dalam warna putih. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di lengan kanan atas ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam ½ cm
2. Luka robek di lengan kanan bawah 3 (tiga) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm
 - Panjang 1,5 cm lebar : ½ cm dalam ½ cm
 - Panjang 3 cm lebar : 1 cm dalam ½ cm
3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm
 - Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
4. Luka robek di lengan kiri bawah 3 (tiga) luka, ukuran :
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 3,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm
5. Luka robek di pergelangan tangan kiri 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm
6. Luka robek di jari telunjuk kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm
7. Luka robek antara jari tengah dan telunjuk kiri ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam ½ cm



8. Luka robek di jari kelingking kiri ukuran panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
9. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
10. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
11. Luka robek di perut tengah atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
12. Luka robek di perut dekat pusat 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 2 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
13. Luka robek di perut kiri tengah 3 (tiga) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1,5 cm dalam 1 cm, tampak jaringan lemak ke luar
 - Panjang 2,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 3 cm lebar : 1,5 cm dalam 1 cm
14. Luka robek di perut kanan bawah ukuran panjang 2 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
15. Luka robek di dada samping kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
16. Luka robek di dada samping kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
17. Luka robek di badan bagian belakang 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
18. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 3 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek dan paru kiri akibat trauma tajam pada paru kiri.

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/41/RS-PMK/ 2013

Nama : Vina Aelyn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Wanita
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 3 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Ikut orang tua
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt.
001/Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan
Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan fisik :

Telah diperiksa seorang anak wanita mengenakan baju merah dan celana biru bintik-bintik. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di dada kiri 3 (tiga) luka masing-masing ukuran :
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : ½ cm, dalam : 1 cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam 1 cm
2. Luka robek di bagian belakang badan 3 (tiga) luka, ukuran masing-masing :
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : ½ cm
 - Panjang : 5 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang anak wanita berusia 3 (tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek seperti disebutkan di atas. Luka robek bisa disebabkan oleh trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka-luka dan kolaps paru kiri akibat trauma tajam pada dada kiri.

Perbuatan Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan EKO SENTOSA anak BONG KIM SIONG (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu

Hal. 36 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, menjadikan orang mendapat luka berat atau mati. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama-tama pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa membangunkan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) yang merupakan adik kandung Terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di rumah. Pada saat itu Terdakwa mengajak saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke rumah Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sebelum berangkat ke rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam rumah Terdakwa selanjutnya menyelipkan pisau tersebut di bagian belakang pinggang Terdakwa. Dalam perjalanan ke rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong singgah di Klenteng yang berada tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong untuk mengamati situasi di sekitar tempat tersebut. Sekitar jam 04.05 WIB, saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than (anak dari saksi Then Fo Liong) ke luar dari rumah dan pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan toko atau warung milik saksi Then Fo Liong dengan menggunakan sepeda motor. Mengetahui bahwa saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than sudah pergi, Terdakwa bersama saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung bergegas mendatangi rumah saksi Then Fo Liong. Sesampainya di rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko



Sentosa anak Bong Kim Siong mengetuk pintu rumah saksi Then Fo Liong yang terbuat dari besi sedangkan Terdakwa berdiri di belakang saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong. Setelah beberapa saat, pintu rumah milik saksi Then Fo Liong dibuka oleh Jap Kong Jiun (istri dari saksi Then Fo Liong / korban I). Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung masuk ke dalam warung dan mengambil *handbody* merek "Citra Hazeline" lalu menyimpan barang tersebut ke saku celana pendeknya, kemudian saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke wc atau kamar mandi rumah saksi Then Fo Liong yang terletak di bagian belakang rumah untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali ke warung yang berada di bagian depan rumah saksi Then Fo Liong. Sambil berdiri di depan rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah tersebut. Mengetahui situasi sepi dan aman, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang terselip di belakang pinggang Terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut secara berulang kali ke tubuh Jap Kong Jiun (korban I) yang sedang berdiri tepat di depan pintu besi warung rumah saksi Then Fo Liong sehingga menyebabkan Jap Kong Jiun (korban I) roboh dan bersimbah darah. Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung ke luar dari rumah saksi Then Fo Liong dan berusaha menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong namun tidak dapat ditutup. Selanjutnya saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali masuk ke dalam warung rumah saksi Then Fo Liong untuk menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong. Setelah berhasil menutup pintu rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung mengambil uang logam sebesar Rp36.800,00 (tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang tersimpan di dalam bakul anyaman yang terbuat dari plastik warna kuning kombinasi biru dan merah yang berada di atas meja warung rumah saksi Then Fo Liong. Pada saat itu Terdakwa yang sudah berada di dalam warung rumah saksi Then Fo Liong langsung berjalan ke bagian dalam rumah. Ketika Terdakwa sedang berjalan di lorong rumah depan kamar Jap Kong Jiun (korban I), tiba-tiba ke luar Juvi (anak dari saksi Then Fo Liong / korban II). Seketika itu juga Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang dipegang Terdakwa ke tubuh Juvi (korban II) secara berulang kali sehingga menyebabkan Juvi (korban II) roboh dan bersimbah darah. Oleh Terdakwa, tubuh Juvi (korban II) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Mendengar adanya teriakan, Alex Sander (anak dari saksi Then Fo Liong / korban III) turun dari lantai II



menuju lorong yang berada di depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Melihat Alex Sander (korban III), Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang masih dipegangnya ke tubuh Alex Sander (korban III). Pada saat itu Alex Sander (korban III) sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa, namun karena banyaknya luka tusukkan yang diderita Alex Sander (korban III), seketika itu juga Alex Sander (korban III) roboh dan bersimbah darah. Oleh Terdakwa, tubuh Alex Sander (korban III) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) selanjutnya diletakkan dekat tubuh Juvi (korban II). Tiba-tiba pada saat itu juga, dari lantai II turun Novianti (istri dari saksi Jap Djiu Than / menantu dari saksi Then Fo Liong / korban IV). Tanpa belas kasihan, Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh dan leher Novianti (korban IV) secara berulang kali sehingga menyebabkan Novianti (korban IV) roboh dan bersimbah darah. Lalu Terdakwa menarik tubuh Novianti (korban IV) ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) dan diletakkan di dekat tubuh Juvi (korban II) dan Alex Sander (korban III). Saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang berdiri tidak jauh dari lorong kamar Jap Kong Jiun (korban I), langsung lari ke belakang rumah saksi Then Fo Liong dan berdiri di dekat pintu dapur rumah tersebut. Di saat Terdakwa meletakkan tubuh Novianti (korban IV), dari lantai II turun Vina Aelyn (cucu saksi Then Fo Liong / anak saksi Jap Djiu Than / korban V). Melihat Vina Aelyn (korban V), Terdakwa langsung menjambak atau menarik rambut Vina Aelyn (korban V) selanjutnya menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh Vina Aelyn (korban V) secara berulang kali sehingga menyebabkan Vina Aelyn (korban V) roboh dan bersimbah darah. Setelah menghabisi kelima korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar Jap Kiong Jun (korban I) yang berada di lorong. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa membongkar paksa lemari yang ada di dalam kamar namun tidak berhasil menemukan barang berharga. Selanjutnya Terdakwa membongkar laci meja milik Jap Kiong Jun (korban I) yang terletak di dalam kamar. Dari dalam laci meja tersebut, Terdakwa menemukan uang sebesar Rp11.291.000,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI atas nama Jap Kiong Jun serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama Jap Kiong Jun. Setelah berhasil mendapatkan uang dan buku tabungan milik Jap Kiong Jun (korban I), Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung melarikan diri melalui pintu belakang dapur rumah saksi Then Fo Liong menuju rumah orang tua Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kim Siong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong (kurang lebih sekitar 15 meter dari belakang rumah saksi Then Fo Liong) sedangkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk kelima korban, Terdakwa tinggalkan di atas meja yang terletak di kamar Jap Kiong Jun (korban I).

Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada kelima korban atau tepatnya sekitar hari Kamis tanggal 14 November 2013, Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah merencanakan untuk menghabisi para korban serta mengambil barang milik korban di rumah saksi Then Fo Liong, namun hal tersebut tidak jadi dilaksanakan. Dan rencana yang sudah disiapkan tersebut baru dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013.

Bahwa sebelum melakukan penusukan kepada kelima korban, Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah terlebih dahulu mengamati dan mempelajari rutinitas atau kebiasaan sehari-hari di rumah Then Fo Liong (saksi korban). Dimana Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong terlebih dahulu menunggu saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than ke luar dari rumah, baru menjalankan dan melakukan perbuatannya.

Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong datang ke rumah saksi Then Fo Liong adalah untuk mengambil uang milik Then Fo Liong (saksi korban), dimana rencananya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa adalah untuk menghabisi nyawa para korban yang tinggal di rumah Then Fo Liong (saksi korban).

Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Viri Yanto anak Bong Kim Siong, saksi Then Fo Liong mengalami kerugian secara materil berupa uang sebesar Rp11.327.800,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada kelima korban menyebabkan para korban meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam masing-masing *Visum et Repertum* pada tanggal 18 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Achmad Iriyanto dan dr. Ridho Munanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

VISUM ET REPERTUM

Hal. 40 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



Nomor : 008/37/RS-PMK/ 2013

Nama : Jap Kiong Jun
Jenis Kelamin : Wanita / perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 16 Mei 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Rumah Tangga
Agama : Budha
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011
Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan luar :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju dan celana tidur pendek bahan katun motif bunga warna merah, celana dalam merah, BH putih dengan pakaian yang sudah berdarah. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan fisik :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di lengan kanan bawah 1 (satu) buah ukuran : panjang 8 cm lebar 1 cm dalam 2 cm tepi luka beraturan kedua ujung lancip
2. Pecah kuku jari telunjuk kiri dengan luka 1 cm
3. Luka gores di lengan kiri bawah 1 cm
4. Luka robek di dada bawah payudara kiri 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm
5. Luka robek di dada bawah payudara kanan 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm
6. Luka robek di perut atas tengah (satu jari bawah prosesus xypoideus) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
7. Luka robek di perut kanan atas (jarak 9 cm dengan yang tengah) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
8. Luka robek di perut kiri 3 (tiga) buah ukuran masing-masing :
 - Panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
 - Panjang 4 cm dalam tembus ke perut dengan usus ke luar 5 cm
 - Panjang 5 cm dalam tembus perut dengan usus ke luar 7 cm
9. Luka robek di sisi badan sebelah kiri 8 (delapan) buah dengan ukuran masing-masing (dari atas ke bawah) :
 - Panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
 - Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam tembus ke rusuk



- Panjang 4 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam tembus ke rusuk
 - Panjang 4 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
 - Panjang 5 sampai dengan 8 : panjang 3 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
10. Luka robek di lipat paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm
11. Luka robek di paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 10 cm lebar 3 cm dalam 1 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat, sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan otopsi / bedah mayat.

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/38/RS-PMK/ 2013

Nama : Jui
Jenis Kelamin : Wanita / perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 20 Juli 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Rumah Tangga
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011
Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan fisik :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah, celana warna hitam dan celana dalam warna hitam. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di lengan kanan atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : 2 cm, dalam : $\frac{1}{2}$ cm
2. Luka robek di lengan kanan bawah 6 (enam) luka, ukuran :
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 3 cm, 2 (dua) luka
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 2 (dua) luka



- Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka
- 3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang : 4 cm, lebar : 2 cm, dalam : 2 cm
 - Panjang : 7 cm, lebar : 3 cm, dalam : 2 cm
- 4. Luka robek di lengan kiri bawah tengah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam ½ cm
- 5. Luka robek di siku kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam ½ cm
- 6. Luka robek di belakang siku kiri ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm
- 7. Luka robek di dada kanan samping 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang : 5 cm, lebar : 3 cm, dalam : tembus ke paru
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm
- 8. Luka robek di bawah payudara kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam ½ cm
- 9. Luka robek 2 jari bawah payudara kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm
- 10. Luka robek di perut (3 jari di bawah ulu hati) ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
- 11. Luka robek di perut kanan (3 jari atas pusat) ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam ½ cm
- 12. Luka robek di perut bawah ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm
- 13. Luka robek di daerah pinggang kiri 7 (tujuh) luka, ukuran :
 - Panjang : 7 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 luka
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 2 luka
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm, 1 luka
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 1 luka
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm, 1 luka
 - Panjang : 2 cm, lebar : ½ cm, dalam : ½ cm, 1 luka
- 14. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
- 15. Luka robek di kaki kanan ukuran panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
- 16. Luka robek di belakang lutut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
- 17. Luka robek di kaki kanan bawah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm
- 18. Luka robek di atas lutut kanan ukuran panjang 3 cm lebar 3 cm dalam ½ cm



Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 23 (dua puluh tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek.

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/39/RS-PMK/ 2013

Nama : Alex Sander
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 21 November 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Agama : Budha
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 /
Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan
Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan luar :

Telah diperiksa seorang laki-laki mengenakan pakaian baju kaos dalam hitam, celana pendek olah raga putih celana dalam hijau dengan pakaian yang sudah berdarah di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan fisik :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di dada tengah 1 (satu) buah ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
2. Luka robek di perut sebelah kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 2 cm
3. Luka robek di perut tengah 2 cm di atas pusat 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm tembus ke perut dengan usus terburai (ke luar) diameter 15 cm ada bagian usus yang pecah
4. Luka robek di lengan kanan atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
5. Luka robek di lengan kanan atas 5 (lima) buah dengan ukuran @ : panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
6. Luka robek di ketiak kanan 2 (dua) buah ukuran
 - Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm



7. Luka robek di lengan kanan luar di atas siku 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
8. Luka robek di siku dalam lengan kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
9. Luka robek di lengan kanan bawah luar 3 (tiga) buah ukuran @ : panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
10. Luka robek di lengan kanan bawah dalam 1 (satu) buah ukuran panjang 5 sm lebar 3 cm dalam 2 cm
11. Luka robek di lengan kiri atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
12. Luka robek di lengan kiri bawah 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
13. Luka robek di telapak tangan kiri luar 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
14. Luka robek di tapak tangan kiri dalam 2 (dua) buah ukuran :
 - Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm
 - Panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 1 cm
15. Luka robek di paha kiri depan 1 (satU) buah ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam 2 cm
16. Luka robek di kaki kanan atas lutut 1 (satu) buah ukuran panjangn 7 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
17. Luka robek di kaki kanan bagian bawah (betis depan) 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat. Sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan autopsi / bedah mayat.

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/40/RS-PMK/ 2013

Nama : Novianti
Jenis Kelamin : Wanita / perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 29 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Rumah Tangga



Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 /
Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan
Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan fisik :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah dan celana warna merah, BH warna biru dan celana dalam warna putih. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di lengan kanan atas ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
2. Luka robek di lengan kanan bawah 3 (tiga) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 1,5 cm lebar : $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 3 cm lebar : 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
4. Luka robek di lengan kiri bawah 3 (tiga) luka, ukuran :
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 3,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
5. Luka robek di pergelangan tangan kiri 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
6. Luka robek di jari telunjuk kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
7. Luka robek antara jari tengah dan telunjuk kiri ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
8. Luka robek di jari kelingking kiri ukuran panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
9. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
10. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Luka robek di perut tengah atas 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
12. Luka robek di perut dekat pusat 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 2 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
13. Luka robek di perut kiri tengah 3 (tiga) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 1,5 cm dalam 1 cm, tampak jaringan lemak ke luar
 - Panjang 2,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
 - Panjang 3 cm lebar : 1,5 cm dalam 1 cm
14. Luka robek di perut kanan bawah ukuran panjang 2 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
15. Luka robek di dada samping kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
16. Luka robek di dada samping kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm
17. Luka robek di badan bagian belakang 2 (dua) luka, ukuran :
 - Panjang 3 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm
 - Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm
18. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 3 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek dan paru kiri akibat trauma tajam pada paru kiri.

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/41/RS-PMK/ 2013

Nama	: Vina Aelyn
Jenis Kelamin	: Wanita
Tempat/Tgl Lahir	: Pemangkat / 3 tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Ikut orang tua
Alamat	: Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



Pemeriksaan fisik :

Telah diperiksa seorang anak wanita mengenakan baju merah dan celana biru bintik-bintik. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di dada kiri 3 (tiga) luka masing-masing ukuran :
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : ½ cm, dalam : 1 cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam 1 cm
2. Luka robek di bagian belakang badan 3 (tiga) luka, ukuran masing-masing :
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : ½ cm
 - Panjang : 5 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang anak wanita berusia 3 (tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek seperti disebutkan di atas. Luka robek bisa disebabkan oleh trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka-luka dan kolaps paru kiri akibat trauma tajam pada dada kiri.

Perbuatan Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

DAN

Bahwa Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan EKO SENTOSA anak BONG KIM SIONG (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau



penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama-tama pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa membangunkan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) yang merupakan adik kandung Terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di rumah. Pada saat itu Terdakwa mengajak saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke rumah Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sebelum berangkat ke rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam rumah Terdakwa selanjutnya menyelipkan pisau tersebut di bagian belakang pinggang Terdakwa. Dalam perjalanan ke rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong singgah di Klenteng yang berada tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong untuk mengamati situasi di sekitar tempat tersebut. Sekitar jam 04.05 WIB, saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than (anak dari saksi Then Fo Liong) ke luar dari rumah dan pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan toko atau warung milik saksi Then Fo Liong dengan menggunakan sepeda motor. Mengetahui bahwa saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than sudah pergi, Terdakwa bersama saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung bergegas mendatangi rumah saksi Then Fo Liong. Sesampainya di rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong mengetuk pintu rumah saksi Then Fo Liong yang terbuat dari besi sedangkan Terdakwa berdiri di belakang saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong. Setelah beberapa saat, pintu rumah milik saksi Then Fo Liong dibuka oleh Jap Kong Jiun (istri dari saksi Then Fo Liong / korban I). Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung masuk ke dalam warung dan mengambil *handbody* merek "Citra Hazeline" lalu menyimpan barang tersebut ke saku celana pendeknya, kemudian saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke wc atau kamar mandi rumah saksi Then Fo Liong yang terletak di bagian belakang rumah untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali ke warung yang berada di bagian depan rumah saksi Then Fo Liong. Sambil berdiri di depan rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah tersebut. Mengetahui situasi sepi dan aman, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang terselip di belakang pinggang Terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut secara



berulang kali ke tubuh Jap Kong Jiun (korban I) yang sedang berdiri tepat di depan pintu besi warung rumah saksi Then Fo Liong sehingga menyebabkan Jap Kong Jiun (korban I) roboh dan bersimbah darah. Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung ke luar dari rumah saksi Then Fo Liong dan berusaha menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong namun tidak dapat ditutup. Selanjutnya saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali masuk ke dalam warung rumah saksi Then Fo Liong untuk menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong. Setelah berhasil menutup pintu rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung mengambil uang logam sebesar Rp36.800,00 (tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang tersimpan di dalam bakul anyaman yang terbuat dari plastik warna kuning kombinasi biru dan merah yang berada di atas meja warung rumah saksi Then Fo Liong. Pada saat itu Terdakwa yang sudah berada di dalam warung rumah saksi Then Fo Liong langsung berjalan ke bagian dalam rumah. Ketika Terdakwa sedang berjalan di lorong rumah depan kamar Jap Kong Jiun (korban I), tiba-tiba ke luar Juvi (anak dari saksi Then Fo Liong / korban II). Seketika itu juga Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang dipegang Terdakwa ke tubuh Juvi (korban II) secara berulang kali sehingga menyebabkan Juvi (korban II) roboh dan bersimbah darah. Oleh Terdakwa, tubuh Juvi (korban II) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Mendengar adanya teriakan, Alex Sander (anak dari saksi Then Fo Liong / korban III) turun dari lantai II menuju lorong yang berada di depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Melihat Alex Sander (korban III), Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang masih dipegangnya ke tubuh Alex Sander (korban III). Pada saat itu Alex Sander (korban III) sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa, namun karena banyaknya luka tusukkan yang diderita Alex Sander (korban III), seketika itu juga Alex Sander (korban III) roboh dan bersimbah darah. Oleh Terdakwa, tubuh Alex Sander (korban III) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) selanjutnya diletakkan dekat tubuh Juvi (korban II). Tiba-tiba pada saat itu juga, dari lantai II turun Novianti (istri dari saksi Jap Djiu Than / menantu dari saksi Then Fo Liong / korban IV). Tanpa belas kasihan, Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh dan leher Novianti (korban IV) secara berulang kali sehingga menyebabkan Novianti (korban IV) roboh dan bersimbah darah. Lalu Terdakwa menarik tubuh Novianti (korban IV) ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) dan diletakkan di dekat tubuh Juvi (korban II)



dan Alex Sander (korban III). Saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang berdiri tidak jauh dari lorong kamar Jap Kong Jiun (korban I), langsung lari ke belakang rumah saksi Then Fo Liong dan berdiri di dekat pintu dapur rumah tersebut. Di saat Terdakwa meletakkan tubuh Novianti (korban IV), dari lantai II turun Vina Aelyn (cucu saksi Then Fo Liong / anak saksi Jap Djiu Than / korban V). Melihat Vina Aelyn (korban V), Terdakwa langsung menjambak atau menarik rambut Vina Aelyn (korban V) selanjutnya menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh Vina Aelyn (korban V) secara berulang kali sehingga menyebabkan Vina Aelyn (korban V) roboh dan bersimbah darah. Setelah menghabisi kelima korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar Jap Kiong Jun (korban I) yang berada di lorong. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa membongkar paksa lemari yang ada di dalam kamar namun tidak berhasil menemukan barang berharga. Selanjutnya Terdakwa membongkar laci meja milik Jap Kiong Jun (korban I) yang terletak di dalam kamar. Dari dalam laci meja tersebut, Terdakwa menemukan uang sebesar Rp11.291.000,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI atas nama Jap Kiong Jun serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama Jap Kiong Jun. Setelah berhasil mendapatkan uang dan buku tabungan milik Jap Kiong Jun (korban I), Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung melarikan diri melalui pintu belakang dapur rumah saksi Then Fo Liong menuju rumah orang tua Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong (kurang lebih sekitar 15 meter dari belakang rumah saksi Then Fo Liong) sedangkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk kelima korban, Terdakwa tinggalkan di atas meja yang terletak di kamar Jap Kiong Jun (korban I).

Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada kelima korban atau tepatnya sekitar hari Kamis tanggal 14 November 2013, Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah merencanakan untuk menghabisi para korban serta mengambil barang milik korban di rumah saksi Then Fo Liong, namun hal tersebut tidak jadi dilaksanakan. Dan rencana yang sudah disiapkan tersebut baru dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013.

Bahwa sebelum melakukan penusukan kepada kelima korban, Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah terlebih dahulu mengamati dan mempelajari rutinitas atau kebiasaan sehari-hari di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Then Fo Liong (saksi korban). Dimana Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong terlebih dahulu menunggu saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than ke luar dari rumah, baru menjalankan dan melakukan perbuatannya.

Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong datang ke rumah saksi Then Fo Liong adalah untuk mengambil uang milik Then Fo Liong (saksi korban), dimana rencananya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa adalah untuk menghabisi nyawa para korban yang tinggal di rumah Then Fo Liong (saksi korban).

Bahwa dari kelima korban yang dihabisi oleh Terdakwa, korban kelima yang bernama Vina Aelyn masih berumur 3 (tiga) tahun atau masih anak-anak (sebagaimana terlampir dalam fotocopy Akte Kelahiran Nomor : 39.468/DKCS/2010 tanggal 9 November 2010). Berdasarkan akte kelahiran tersebut diketahui bahwa Vina Aelyn (korban V) lahir di Pemangkat pada tanggal 8 Oktober 2010.

Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada Vina Aelyn (korban kelima) menyebabkan Vina Aelyn (korban kelima) meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum* Nomor : 008/41/RS-PMK/2013 tanggal 18 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ridho Munanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/41/RS-PMK/ 2013

Nama	: Vina Aelyn
Jenis Kelamin	: Wanita
Tempat/Tgl Lahir	: Pemangkat / 3 tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Ikut orang tua
Alamat	: Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemeriksaan fisik :

Hal. 52 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



Telah diperiksa seorang anak wanita mengenakan baju merah dan celana biru bintik-bintik. Pasien tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda :

1. Luka robek di dada kiri 3 (tiga) luka masing-masing ukuran :
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : ½ cm, dalam : 1 cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam 1 cm
2. Luka robek di bagian belakang badan 3 (tiga) luka, ukuran masing-masing :
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : ½ cm
 - Panjang : 5 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm
 - Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang anak wanita berusia 3 (tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek seperti disebutkan di atas. Luka robek bisa disebabkan oleh trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka-luka dan kolaps paru kiri akibat trauma tajam pada dada kiri.

Perbuatan Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 05 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu dan kejelasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer dan Dakwaan Kumulatif kami.
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** dengan pidana mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp11.291.000,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang sejumlah Rp8.900.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 89 lembar.
 - Uang sejumlah Rp2.150.000,00 dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 43 lembar.
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 dengan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 5 lembar.
 - Uang sejumlah Rp35.000,00 dengan pecahan Rp5.000,00 sebanyak 7 lembar.
 - Uang sejumlah Rp.50.000,00 dengan pecahan Rp10.000,00
 - Uang sejumlah Rp50.000,00 dengan pecahan Rp2.000,00 sebanyak 25 lembar
 - Uang sejumlah Rp6.000,00 dengan pecahan Rp1.000,00 sebanyak 6 lembar
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon ;
- Uang tunai sebesar Rp36.800,00 dengan pecahan 2 keping uang recehan Rp1.000,00. 39 keping uang recehan Rp500,00, 41 keping uang pecahan recehan Rp200,00, 71 keping uang pecahan Rp100,00
- 1 (satu) buah bakul anyaman yang terbuat dari plastik warna kuning kombinasi biru dan merah ;
- 1 (satu) buah Citra Hazeline berikut kotaknya ;
- 1(satu) helai baju tidur warna merah motif buah ;
- 1 (satu) helai celana tidur merah motif bunga ;
- 1 (satu) helai celana dalam merah kombinasi putih ;
- 1 (satu) helai BH warna biru ;
- 1 (satu) helai baju tidur warna kuning motif bunga ;
- 1 (satu) helai celana pendek tidur warna kuning motif bunga ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu ;
- 1 (satu) helai BH warna putih ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah merek Yenitex terdapat gambar becak ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Giska ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam ;
- 1 (satu) helai BH warna hijau ;
- 1 (satu) helai baju singlet warna hitam merek Rider ;

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih terdapat logo "Real Madrid" ;
- 1 (satu) helai celana dalam hijau merek "Casablanca" ;
- 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru bergambar kepala beruang ;
- 1 (satu) buah DVD (Digital Video Recording) CCTV Merek Avtech warna abu-abu berikut media penyimpanan rekaman dan 2 (dua) buah camera CCTV ;

Dikembalikan kepada Sdr. Then Fo Liong (ke keluarga korban)

- 1 (satu) helai celana pendek selutut warna putih kombinasi biru ;
- 1 (satu) baju kaos warna kuning motif warna hitam bertulisan "Njco" ;
- 1 (satu) helai celana pendek selutut warna biru ;
- Sepasang sandal warna biru merek "Hubol" ;
- 1 (satu) buah kalung *stainless still* dengan mata kalung berbentuk salib ;
- 1 (satu) gelang warna hitam ;
- 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna coklat merek "Hubol" ;

Dikembalikan kepada ke keluarga Terdakwa melalui Sdr. Bong Kim Siong (bapak Terdakwa)

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari bahan stainless bergagang plastik warna ungu-kuning dengan panjang ± 30 (tiga puluh) cm dan lebar ± 4 (empat) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) keping DVD merek BENQ warna putih ;

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 14/PID.B/ 2014/PN.Sbs., tanggal 17 Juni 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan "kekejaman yang mengakibatkan anak mati" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp11.291.000,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp8.900.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 89 lembar.
- Uang sejumlah Rp2.150.000,00 dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 43 lembar.
- Uang sejumlah Rp100.000,00 dengan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 5 lembar.
- Uang sejumlah Rp35.000,00 dengan pecahan Rp5.000,00 sebanyak 7 lembar.
- Uang sejumlah Rp50.000,00 dengan pecahan Rp10.000,00
- Uang sejumlah Rp50.000,00 dengan pecahan Rp2.000,00 sebanyak 25 lembar
- Uang sejumlah Rp.6.000,00 dengan pecahan Rp1.000,00 sebanyak 6 lembar
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon ;
- Uang tunai sebesar Rp.36.800,00 dengan pecahan 2 keping uang recehan Rp.1.000,00. 39 keping uang recehan Rp.500,00, 41 keping uang pecahan recehan Rp.200,00, 71 keping uang pecahan Rp.100,00
- 1 (satu) buah bakul anyaman yang terbuat dari plastik warna kuning kombinasi biru dan merah ;
- 1 (satu) buah Citra Hazeline berikut kotaknya ;
- 1(satu) helai baju tidur warna merah motif buah ;
- 1 (satu) helai celana tidur merah motif bunga ;
- 1 (satu) helai celana dalam merah kombinasi putih ;
- 1 (satu) helai BH warna biru ;
- 1 (satu) helai baju tidur warna kuning motif bunga ;
- 1 (satu) helai celana pendek tidur warna kuning motif bunga ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu ;
- 1 (satu) helai BH warna putih ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah merek Yenitex terdapat gambar becak;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Giska ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam ;
- 1 (satu) helai BH warna hijau ;
- 1 (satu) helai baju singlet warna hitam merek Rider ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih terdapat logo "Real Madrid" ;
- 1 (satu) helai celana dalam hijau merek "Casablanca" ;
- 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih ;

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 2317 K/PIDSUS /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru bergambar kepala beruang;
- 1 (satu) buah DVD (Digital Video Recording) CCTV Merek Avtech warna abu-abu berikut media penyimpanan rekaman dan 2 (dua) buah camera CCTV ;

Dikembalikan kepada saksi Then Fo Liong

- 1 (satu) helai celana pendek selutut warna putih kombinasi biru ;
- 1 (satu) baju kaos warna kuning motif warna hitam bertulisan "Njco" ;
- 1 (satu) helai celana pendek selutut warna biru ;
- Sepasang sandal warna biru merek "Hubol" ;
- 1 (satu) buah kalung *stainless still* dengan mata kalung berbentuk salib ;
- 1 (satu) gelang warna hitam ;
- 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna coklat merek "Hubol" ;

Dikembalikan kepada saksi Bong Kim Siong.

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari bahan stainless bergagang plastik warna ungu-kuning dengan panjang ± 30 (tiga puluh) cm dan lebar ± 4 (empat) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) keping DVD merek Benq warna putih ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 72/PID/2014/PT. PTK., tanggal 08 September 2014 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 14 / PID.B/2014 /PN. SBS tanggal 17 Juni 2014 tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
4. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN Sbs jo Nomor : 14/Pid.B/2014/PN Sbs, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor : 06/Akta.Pid/ 2014/PN Sbs Jo. Nomor : 14/Pid.B/2014/PN Sbs tanggal 29 Oktober 2014.

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2014, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor : 06/Akta.Pid/ 2014/PN Sbs Jo. Nomor : 14/Pid.B/2014/PN Sbs tanggal 29 Oktober 2014. Oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi maka berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi /Terdakwa tetap dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **23 Maret 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

K e t u a :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. : 195904301985121001